



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab II memuat uraian tentang konsep-konsep standar yang menjadi acuan bab berikutnya. Ada empat konsep yang diuraikan. *Pertama*, tinjauan umum tentang kerahasiaan bank. *Kedua*, tinjauan umum tentang tindak pidana pencucian uang. *Ketiga*, tinjauan umum tentang *predicate crime*. *Keempat*, anjuran mencari harta halal.

A. Tinjauan Umum Tentang Kerahasiaan Bank

1. Pengertian dan Lingkup Rahasia Bank

Pengertian rahasia bank dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 pasal 1 ayat 16 yang lengkapnya berbunyi:

Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan.¹

Pengertian ini telah diubah dengan pengertian yang baru oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, pasal 1 angka 28 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang berbunyi:

Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.²

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mempertegas ketentuan yang ada dalam Undang-Undang sebelumnya. Hal ini terlihat dalam pasal 1 angka 14 Undang-Undang Perbankan Syariah,

“Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya”.³

Mengenai ruang lingkup rahasia bank, tindak pidana ekonomi mengenai pencucian uang atau *money laundering* merupakan perbuatan pelaku kejahatan untuk menyembunyikan bahkan menyamarkan asal-usul harta kekayaan seakan-akan harta tersebut berasal dari suatu hasil yang legal. Dalam kasus ini, perlu kekuatan pembuktian untuk dapat membuktikan secara benar terjadinya suatu kejahatan pencucian uang. Perlu pemahaman lebih dalam mengenai prinsip dasar

¹ Undang- Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan pasal 1 ayat 16

² Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan pasal 1 ayat 28

³ Zubairi Hasan, *Undang- Undang Perbankan Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), h.199-200

pencucian uang beserta modus operandi dan bagaimana metode pembuktian dapat dilakukan, yang biasanya bersifat tidak langsung.

Penyelidikan dan penyidikan menjadi momen penting saat menentukan kepastian adanya delik pada bidang ekonomi ini. KUHAP telah merinci pengertian penyidikan dan penyelidikan yang dalam pelaksanaannya terperinci mengenai: ketentuan tentang alat-alat penyidik, ketentuan tentang diketahuinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahanan sementara, penggeledahan, pemeriksaan atau interogasi, berita acara untuk penggeledahan, interogasi, pemeriksaan di tempat serta penyitaan, penyampaian perkara dan pelimpahan perkara kepada penuntut umum.⁴

Diketahuinya terjadi delik dimungkinkan dari 4 macam ini:

1. Kedapatan tertangkap tangan (pasal 1 ayat 19 KUHAP)
2. Laporan (pasal 1 ayat 24 KUHAP)
3. Pengaduan (pasal 1 ayat 25 KUHAP)
4. Diketahui sendiri atau pemberitahuan maupun cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik misal membaca di koran, mendengar lewat radio dan sebagainya.

Undang-Undang Perbankan memberikan rumusan mengenai delik rahasia bank. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 memberikan rumusan delik rahasia bank sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 ayat (1). Bunyi lengkap dari rumusan delik rahasia bank menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 40 (1):

⁴ Endang Purwaningsih. *Hukum Bisnis*, (Bogor: Galia Indonesia. 2010), h.106-107.

Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44.⁵

Rumusan delik rahasia bank tersebut di atas telah diubah dengan rumusan yang baru, sebagaimana yaitu dalam Pasal 40 ayat (1) dari Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, berbunyi:

Pasal 40 (1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A.⁶

Salah satu faktor untuk dapat memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank pada khususnya dan perbankan pada umumnya adalah kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank. Maksudnya ialah menyangkut “dapat atau tidaknya bank dipercaya oleh nasabah yang menyimpan dananya dan atau menggunakan jasa-jasa lain dari bank tersebut untuk tidak mengungkapkan keadaan keuangan dan transaksi nasabah serta keadaan lain dari nasabah yang bersangkutan kepada pihak lain”.⁷

Dengan kata lain, tergantung kepada kemampuan bank itu untuk menjunjung tinggi dan mematuhi dengan teguh rahasia bank. Sementara filosofi adanya kewajiban bank memegang rahasia keuangan nasabah didasari oleh beberapa alasan, yaitu:

⁵Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan pasal 4 ayat 1.

⁶Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan pasal 40 ayat 1.

⁷Adrian Sutedi. *Hukum perbankan* “suatu tinjauan pencucian uang, merger, likuidasi dan kepailitan”, (Jakarta: sinar Grafika, 2007), h.2.

- a. Hak setiap orang atau badan untuk tidak ikut campur atas masalah yang bersifat pribadi (*personal privacy*). Hak yang timbul dari hubungan perikatan antara bank dan nasabahnya. Atas dasar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- b. Kebiasaan dan kelaziman dalam dunia perbankan.
- c. Karakteristik kegiatan usaha bank.

Ketentuan rahasia bank dalam bank syariah diatur secara khusus dalam pasal 41 sampai dengan pasal 49 Undang-undang No.21 tahun 2008, yang mengatur mengenai cakupan dan pengecualian rahasia bank dalam kegiatan usaha perbankan syariah. Pada dasarnya pengaturan ketentuan rahasia bank dalam kegiatan usaha perbankan syariah tidak jauh berbeda dengan pengaturan ketentuan rahasia bank dalam kegiatan usaha perbankan konvensional sebagaimana termuat dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998.⁸

2. Tujuan Asas Kerahasiaan Bank

Sebagai bank yang berprinsip khusus, bank Islam diharapkan dapat menjadi lembaga keuangan yang dapat menjembatani antara para pemilik modal atau pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Fungsi yang dijalankan oleh bank islam ini diharapkan dapat menutup kegagalan

⁸ Rachmadi usman. *Aspek hukum perbankan syariah*,(Jakarta: sinar grafika, 2002), h.330- 332

fungsi sebagai lembaga intermediasi yang gagal dilaksanakan oleh bank konvensional. Adapun fungsi dari didirikannya perbankan Islam adalah:⁹

- a. Mengarahkan agar umat Islam dalam melaksanakan kegiatan muamalahnya secara Islami dan terhindar dari praktik riba serta praktik lain yang mengandung unsur *gharar*.
- b. Menciptakan keadilan dalam bidang ekonomi dengan melakukan pemerataan pendapatan melalui berbagai kegiatan investasi agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi.
- c. Meningkatkan kualitas hidup umat manusia dengan jalan membuka peluang usaha yang lebih besar antara pemilik modal dengan mereka yang membutuhkan dana.
- d. Penanggulangan masalah kemiskinan yang biasa terjadi di Negara-Negara sedang berkembang.
- e. Menjaga tingkat stabilitas dari ekonomi dan moneter dan juga untuk menghindari persaingan tidak sehat yang mungkin dapat terjadi antara lembaga keuangan.

Ketentuan mengenai rahasia bank menimbulkan kesan bagi masyarakat bahwa bank sengaja untuk menyembunyikan keadaan keuangan tidak sehat dari nasabah debitur, baik orang perseorangan atau perusahaan yang sedang menjadi sorotan masyarakat. Selama ini timbul kesan bahwa dunia perbankan bersembunyi dibalik ketentuan rahasia bank untuk melindungi kepentingan nasabahnya yang belum tentu benar. Akan tetapi, apabila bank sungguh-sungguh melindungi

⁹ Nurul Huda dan Mohamad Haikal. *Lembaga Keuangan Islam...*, h.38-39

kepentingan nasabahnya yang jujur dan bersih, maka hal itu merupakan suatu keharusan dan kepatutan.

Ketentuan mengenai rahasia bank ini merupakan suatu hal yang sangat penting bagi nasabah penyimpan dan simpanannya maupun bagi kepentingan dari bank itu sendiri, sebab apabila nasabah penyimpan ini tidak mempercayai bank dimana ia menyimpan simpanannya tentu ia tidak akan mau jadi nasabahnya. Oleh karena itu, sebagai suatu lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sudah sepatutnya bank menerapkan ketentuan rahasia bank tersebut secara konsisten dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melindungi kepentingan nasabahnya.¹⁰

Dengan demikian kerahasiaan bank ini dibutuhkan untuk kepentingan bank sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila dari bank ada jaminan, bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan. Adanya ketentuan rahasia bank ini ditegaskan bahwa bank harus memegang teguh rahasia bank.¹¹

3. Macam-Macam Rahasia Bank

Mengenai sifat rahasia bank, ada dua teori yang dikemukakan, yaitu teori yang mengatakan rahasia bank yang bersifat mutlak (*absolute theory*) dan yang

¹⁰ Veronika D.L Pandiangan, "Upaya Bank Dalam Menjaga Keamanan Rahasia Bank Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan (Studi di PT. Bank Sumut cabang USU Medan)", *Skripsi*, (Fakultas hukum: Universitas Sumatera Utara, 2008),h.34

¹¹ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum*, h.328-329

mengatakan bersifat relatif (*relative theory*). Teori ini masing-masing berpegang pada alasan atau argumentasinya. Adapun 2 teori mengenai kekuatan berlakunya asas rahasia bank, yaitu :¹²

a. Teori mutlak (*Absolute Theory*)

Menurut teori ini rahasia bank bersifat mutlak. Semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya tercatat di bank wajib dirahasiakan tanpa pengecualian dan pembatasan. Dengan alasan apapun dan oleh siapapun kerahasiaan mengenai nasabah dan keuangannya tidak boleh dibuka (diungkapkan). Apabila terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan tersebut, bank yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkannya.

Keberatan terhadap teori mutlak adalah terlalu individualis, artinya hanya mementingkan hak individu (perseorangan). Disamping itu teori mutlak juga bertentangan dengan kepentingan negara atau masyarakat banyak dikesampingkan oleh kepentingan individu yang merugikan negara atau masyarakat banyak. Teori mutlak ini terutama dianut oleh negara swiss sejak tahun 1934. Sifat rahasia bank tidak dapat diterobos dengan alasan apapun. Hal ini dapat dilihat di undang-undang Pemerintah Swiss No.47 mengenai “Perbankan dan bank Tabungan” november 1934. Dengan demikian para koruptor atau pedagang narkoba kelas kakap didunia merasa aman menyimpan hasil uang kejahatannya di bank-bank Swiss. Salah satu contoh pelaku yang melakukan teori mutlak tentang kerahasiaan

¹²Abdul ghofur. *Hukum perbankan syariah (UU No.21 Tahun 2008)*. (Bandung: Refika Aditama, 2009), h.99.

bank di bank-bank Swiss adalah mantan Presiden Ferdinand Marcos dari Filipina, dan gembong narkoba Dennis Levine.

Ketatnya rahasia bank dilaksanakan di Swiss, mengakibatkan beberapa Negara tidak dapat menjangkau uang hasil kejahatan warga negaranya yang merugikan negara dan masyarakat banyak, yang disimpan di bank-bank Swiss. Oleh karena itu teori mutlak dianut oleh negara Swiss mendapat reaksi keras dari beberapa negara yang kepentingannya dirugikan. Sebagai contoh adalah kasus gugatan Pemerintah Amerika Serikat melalui *Stock Exchange Commission (SEC)* kepada semua bank di swiss sehubungan dengan penampungan dana hasil *insider trading* yang disimpan di beberapa bank di Swiss. Agar bank-bank yang bersangkutan membuka rahasia keuangan nasabahnya.

Ternyata rahasia bank yang bersifat mutlak itu dapat dikompromikan. Sifat mutlak ini telah ditinggalkan oleh bank-bank di Swiss sejak tahun 1991 dengan menghapuskan nama samaran dari kode rekening nasabah yang terkenal dengan "formulir B", yang harus diganti dengan nama aslinya melalui pendaftaran ulang. Jika para nasabah yang bersangkutan tidak mendaftar ulang, mereka harus menutup rekeningnya.

Dewasa ini hampir tidak ada lagi Negara yang menganut teori mutlak ini. Bahkan Negara-Negara yang menganut perlindungan nasabah secara ketat seperti Swiss atau Negara-Negara *tax heaven* seperti kepulauan Bahama atau Cayman Island juga membenarkan membuka rahasia bank untuk hal-hal khusus.¹³

¹³ Bayu Pratowo, "Analisis Yuridis Terhadap Pembukaan Rahasia Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", *tesis*, (Jakarta: UI, 2011), h.32.

b. Teori Relatif (*Relative Theory*)

Mengenai teori ini bank bersifat relatif (terbatas). Semua keterangan tentang nasabah dan keuangannya yang tercatat di bank wajib dirahasiakan. Namun bila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang, rahasia bank mengenai keuangan nasabah yang bersangkutan boleh dibuka (diungkapkan) kepada pejabat yang berwenang, misalnya pejabat perpajakan, pejabat penyidik tindak pidana ekonomi.

Keberatan terhadap teori relatif adalah rahasia bank masih dapat dijadikan perlindungan bagi pemilik dana yang tidak halal, yang kebetulan tidak terjangkau oleh aparat penegak hukum (*low enforcer*) karena tidak terkena penyidik. Dengan demikian dana tetap aman, tetapi teori relatif sesuai dengan rasa keadilan (*sense of justice*), artinya dalam kepentingan negara atau kepentingan masyarakat tidak dikesampingkan begitu saja. Apabila ada alasan sesuai dengan prosedur hukum maka rahasia keuangan nasabah boleh dibuka (diungkapkan).¹⁴

Teori relatif melindungi kepentingan semua pihak baik individu, masyarakat, maupun negara. Teori relatif dianut oleh negara-negara pada umumnya antara lain Amerika Serikat, Belanda, Malaysia, Singapura, Indonesia. Rahasia bank berdasarkan teori relatif diatur undang-undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Secara umum kerahasiaan berkaitan dengan kepercayaan, karena itu pula rahasia bank diperlukan sebagai salah satu faktor untuk menjaga kepercayaan nasabah

¹⁴ “rahasia bank”, <http://yessymsari.wordpress.com/2012/11/29/rahasia-bank-2/> diakses pada tanggal 5 juni 2013.

penyimpan. Mengingat kerahasiaan bank tersebut utamanya untuk menjaga kepercayaan nasabah penyimpan sehingga tidak berlebihan apabila Bank Indonesia dalam pengaturan rahasia bank, menentukan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, bahwa keterangan mengenai nasabah selain nasabah penyimpan bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank.

Selain itu didalam Undang-Undang Perbankan Indonesia dalam pengaturan kerahasiaan bank tidak secara mutlak untuk menutupi informasi dan data yang ada untuk kalangan pihak tertentu. Dari ketentuan larangan pembukaan rahasia bank menurut ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tersebut dapat dikecualikan beberapa kondisi tertentu.

Dengan demikian Indonesia menganut teori nisbi, yaitu bahwa pemberian data dan informasi yang menyangkut kerahasiaan bank kepada pihak lain dimungkinkan dengan alasan tertentu. Tetapi mengenai pihak yang harus menyimpan rahasia karena profesi dan pekerjaannya hampir sama ketentuannya dengan Swiss yaitu menyangkut semua pihak yang berhubungan dengan kegiatan bank. Kata ”kecuali” dalam pasal 40 ayat (1) ini merupakan pembatasan terhadap berlakunya rahasia bank. Mengenai keterangan yang disebutkan dalam pasal-pasal yang dikecualikan itu, bank boleh mengungkapkannya atau tidak.¹⁵ Sedangkan mengenai persyaratan dan prosedur tata cara untuk menerobos rahasia

¹⁵Kode etik akuntan, <http://kinantiarin.wordpress.com/prinsip-kerahasiaan-dalam-kode-etik-akuntan-dan-perbandingannya-dengan-kode-etik-bankir/> diakses pada tanggal 28 Mei 2013.

bank telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 2/9/PBI/2000 tentang persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank.

4. Pihak- Pihak Terafiliasi

Ketentuan dalam pasal 1 angka 15 Undang- Undang Nomor 21 tahun 2008 menentukan siapa saja yang termasuk pihak terafiliasi dalam kegiatan usaha perbankan, yaitu sebagai berikut:¹⁶

- a. Komisaris, direksi atau kuasanya, pejabat dan karyawan bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki UUS.
- b. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank syariah atau UUS, antara lain Dewan Pengawas Syariah, akuntan *public*, penilai, dan konsultan hukum
- c. Pihak yang menurut bank Indonesia turut mempengaruhi pengelolaan bank syariah atau UUS baik langsung maupun tidak langsung.

Menurut penjelasan dari Pasal 47 ayat (2) yang dimaksudkan dengan “pegawai bank” adalah "semua pejabat dan karyawan bank". Lingkup sasaran tindak pidana rahasia bank ini terlalu luas dan tidak realistis. Dengan pengertian bahwa “pegawai bank” adalah "semua pejabat dan karyawan bank ", maka berarti rahasia bank berlaku bagi siapa saja yang menjadi pegawai bank, sekalipun pegawai bank tersebut tidak mempunyai akses sama sekali terhadap atau tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan nasabah penyimpan dan simpanannya, misalnya para pelayan, satpam, pengemudi, juru ketik di unit logistik, para

¹⁶ Zubairi Hasan. *Undang- Undang* , h.261

pegawai di unit yang mengurus kendaraan dan masih banyak lagi contoh yang dapat dikemukakan.

Seorang pegawai bank tidak selamanya menjadi pegawai dari bank yang bersangkutan. Yang bersangkutan akan (1) menjalani pensiun setelah masanya tiba, atau (2) berhenti atas permintaan sendiri atau (3) diberhentikan oleh bank tempatnya bekerja. Beberapa waktu yang lalu banyak pegawai bank yang terpaksa terkena PHK massal karena banyak bank dilikuidasi, atau dibekukan kegiatan usahanya.

Beberapa negara menentukan bahwa mantan pengurus dan pegawai bank terikat oleh kewajiban rahasia bank. Ada yang menentukan keterikatannya itu berakhir setelah beberapa tahun sejak saat yang bersangkutan berhenti sebagai pengurus atau pegawai bank; ada pula yang menentukan kewajiban tersebut melekat terus seumur hidup.

UU No.10 tahun 1998 memberikan hak kepada nasabah untuk mengetahui isi keterangan yang diungkapkan oleh bank bila yang bersangkutan merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh bank dan untuk itu bila terdapat kesalahan, bank berkewajiban untuk membetulkannya. Menurut penjelasan atas pasal 45 UU no 7 th 1992 sebagaimana telah diubah dengan uu no 10 tahun 1998 bahwa apabila permintaan pembetulan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat keterangan yang diberikan oleh bank tidak dipenuhi pihak bank, maka masalah tersebut dapat diajukan oleh pihak yang bersangkutan ke pengadilan yang berwenang.¹⁷

¹⁷ Djoni s. Gazali dan Rachmadi Usman. Hukum Perbankan, (Jakarta: Sinar grafika. 2010), h.523.

Tabel 2
Skema pengecualian- pengecualian terhadap ketentuan rahasia bank¹⁸

No.	Kepentingan	Permohonan izin	Pemberi izin	Dasar hukum
1	Perpajakan	Menteri keuangan	Pimpinan BI	Pasal 41
2	Penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada BUPLN/ PUPN	Kepala BUPLN (Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara)/ PUPN(Panitia Urusan Piutang Negara)	Pimpinan BI	Pasal 41A
3	Peradilan dalam perkara pidana	Kapolri/ jaksa agung dan ketua MA	Pimpinan BI	Pasal 42
4	Perkara perdata antara bank dengan nasabah bank yang bersangkutan	Pengadilan	Direksi bank yang bersangkutan	Pasal 43
5	Tukar menukar informasi antar bank	Bank lainnya	Direksi bank yang bersangkutan	Pasal 44
6	Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan	Nasabah penyimpan yang bersangkutan	Bank yang bersangkutan	Pasal 44A ayat 1
7	Penyelesaian kewarisan	Ahli waris yang sah	Bank yang bersangkutan	Pasal 44A ayat 2

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Pencucian Uang

Pencucian uang atau *money laundry* sudah merupakan fenomena dan tantangan internasional. Semua Negara sepakat bahwa pencucian uang merupakan tindak kejahatan yang harus dihadapi dan diberantas. Pihak penuntut dan lembaga penyidikan kejahatan kalangan pengusaha dan perusahaan, Negara-Negara dari dunia ketiga, masing-masing memiliki definisi sendiri berdasarkan prioritas dan

¹⁸ Djoni s. Gazali dan rachmadi usman, Hukum Perbankan, h.507.

perspektif yang berbeda. Tidak ada definisi yang seragam dan komprehensif, masing-masing Negara memiliki definisi mengenai pencucian uang tetapi secara esensial pencucian uang merupakan kejahatan yang harus diberantas dengan kerja sama antar Negara.¹⁹

Sedangkan di Indonesia, definisi tentang pencucian uang dicantumkan dalam pasal (1) angka 1 Undang-Undang No.25 tahun 2003:

Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan dari diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.²⁰

Menurut Yenti Garnasih seorang doktor pertama di Indonesia yang mendalami Tindak Pidana Pencucian Uang menjelaskan bahwa bentuk pencucian uang itu sendiri ada dua yaitu aktif dan pasif. Aktif adalah orang yang pelaku kejahatan utama yang menghasilkan uang dan pencucian uangnya justru menempati *the second crimes*. Artinya, orang yang telah melakukan korupsi kemudian mengalirkannya. Kemudian orang-orang yang menerima aliran dana, contohnya para pegawai negeri sipil (PNS) “gendut” yang katanya ada rekening ke keluarga, dalam hal ini keluarga adalah pelaku pencucian pasif.²¹

¹⁹ Ivan Yustiavandana, dkk, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, (Bogor: Ghaliia Indonesia, 2010), h.54.

²⁰ Undang-Undang No.25 tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pasal 1 angka 1.

²¹ www.jpnn.com/read/2010/12/19/79955/index.php?mib=berita.detail&id=84648, diakses pada tanggal 2 Mei 2013.

2. Prosedur Pencucian Uang

Pencucian uang pada umumnya dilakukan melalui tiga langkah tahapan:²²

- a. langkah pertama (*placement*) yakni pemilik uang tersebut mendepositokan uang haram kedalam sistem keuangan (*financial system*). Oleh karena uang yang telah ditempatkan di perbankan itu selanjutnya dapat dipindahkan lagi ke bank lain, baik di negara maupun luar negeri maka uang tersebut bukan saja telah masuk ke dalam system keuangan negara yang bersangkutan tetapi juga masuk ke dalam sistem keuangan global atau internasioanal. Kegiatan-kegiatan ini dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:²³
 - 1) penempatan dana dalam bentuk tabungan, giro, deposito
 - 2) pembayaran angsuran kredit
 - 3) setoran modal secara tunai
 - 4) penukaran uang
 - 5) pembelian polis asuransi
 - 6) pembelian produk sekuritas atau surat-surat berharga.
- b. Langkah kedua adalah melakukan transaksi keuangan yang kompleks, berlapis dan anonim dengan tujuan memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya ke berbagai rekening sehingga sulit untuk dilacak asal muasal dana tersebut yang dengan kata lain menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut. *Layering* dapat pula dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin rekening perusahaan-

²²Edi setia, rena yulia. *Hukum Pidana* ,h.155.

²³Andrian Sutedi, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h.24-25.

perusahaan fiktif dengan memanfaatkan aspek rahasia bank (tahap pelapisan/*layering*).²⁴ Untuk menyamarkan/ mengelabui sumber dana “haram” tersebut biasanya dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Dana hasil *placement*, selanjutnya dipindahkan dari suatu rekening atau lokasi tertentu ke rekening atau lokasi lain.
 - 2) Pembukaan sebanyak mungkin rekening-rekening perusahaan-perusahaan fiktif untuk menerima dana hasil *placement* dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank, terutama di negara-negara yang tidak *kooperatif* dalam upaya memerangi kegiatan pencucian uang-menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah.
 - 3) Transaksi yang dilakukan dalam jumlah relatif kecil namun dengan frekuensi yang tinggi untuk menghindari pelaporan transaksi tunai (*structuring*).
 - 4) Transaksi dilakukan dengan menggunakan beberapa rekening atas nama individu yang berbeda-beda untuk kepentingan satu orang tertentu (*smurfing*).
 - 5) Melakukan transaksi dibursa saham dengan menggunakan dana dari hasil *placement*.
- c. Langkah ketiga (final) atau *integration* merupakan tahapan dimana pelaku memasukkan kembali dana yang sudah kabur asal usulnya ke dalam Harta Kekayaan yang telah tampak sah baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah

²⁴ Yunus Husein, Beberapa petunjuk bagi bank dalam mewaspadaai tindak pidana pencucian uang, Disampaikan dalam rangka “Seminar tentang Kejahatan Pencucian Uang”, Institut Bankir Indonesia, 29 Mei 2001.

ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana (tahap integrasi). Cara-cara yang lazim dilakukan dalam tahapan ini seperti:

- 1) Menggabungkan uang yang telah dicuci dengan uang yang sah untuk kegiatan bisnis atau investasi yang sah.
- 2) Melakukan setoran modal bank dengan sumber dana dari perusahaan yang diciptakan untuk menampung hasil uang haram dan sumber dana yang sah.
- 3) Sumbangan untuk kegiatan sosial melalui yayasan, seperti rumah sakit, pendidikan, amal, dan pendirian tempat ibadah dari uang hasil pencucian.
- 4) Pemanfaatan lain untuk kegiatan tertentu seperti pembelanjaan untuk konsumtif atau pembiayaan kegiatan lain yang tidak legal.

Ketiga tahapan pencucian uang tersebut pada dasarnya dilakukan untuk menciptakan "*disassociation*" antara uang atau harta hasil kejahatan dengan si penjahat serta tindak pidananya, sehingga proses hukum konvensional akan mengalami kesulitan dalam melacak si penjahat dan menemukan jenis tindak pidananya. Sebagaimana diketahui, harta kekayaan dari hasil kejahatan merupakan titik terlemah dari kejahatan itu sendiri. Apabila hasil kejahatan dapat ditelusuri, maka akan secara mudah diidentifikasi pihak-pihak yang terkait (pelaku tindak pidana) dan pada akhirnya teridentifikasi (tindak pidana asal) *predicate crime*-nya.

Atas dasar hal ini, hadir suatu pendekatan baru dalam mengungkap suatu tindak pidana melalui penelusuran hasil tindak pidana yang dikenal dengan mekanisme anti pencucian uang. Dengan kata lain, pendekatan anti pencucian uang ini, "*gap*" antara hasil tindak pidana, perbuatan pidana dan pelaku tindak

pidana akan diasosiasikan kembali yang pada akhirnya aparat penegak hukum dengan mudah menjerat si penjahat melalui penelusuran hasil kejahatan itu sendiri.

Proses pendeteksian kegiatan pencucian uang baik pada tahap *placement*, *layering* maupun *integration* akan menjadi dasar untuk merekonstruksi asosiasi antara uang atau harta hasil kejahatan dengan si penjahat. Apabila telah terdeteksi dengan baik, proses hukum dapat segera dimulai, baik dalam rangka mendakwa tindak pidana pencucian uang maupun kejahatan asalnya yang terkait. Inilah yang menjadi alasan utama mengapa PJK (Penyedia Jasa Keuangan) diwajibkan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan (*STR-suspicious transaction report*) dan transaksi keuangan tunai (*CTR-cash transaction report*).²⁵

3. Tujuan Pencucian Uang

Pembahasan diatas dapat dikatakan bahwa modus operandi kejahatan pencucian uang pada umumnya melalui cara-cara antara lain:²⁶

a. Melalui kerja sama modal

Uang hasil kejahatan secara tunai dibawa keluar negeri. Uang tersebut masuk kembali dalam bentuk kerja sama modal (*joint venture project*). Keuntungan investasi tersebut diinvestasikan lagi dalam berbagai usaha lain. Keuntungan usaha lain ini dinikmati sebagai uang yang sudah bersih karena tampaknya diolah secara legal, bahkan sudah dikenakan pajak.

²⁵Sudiharsa, pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, <http://sudiharsa.wordpress.com/2007/06/20/pencegahan-dan-pemberantasan-pencucian-uang-di-perbankan/> diakses pada tanggal 5 Mei 2013.

²⁶ Andrian Sutedi, *Hukum Perbankan*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h.29- 30.

b. Melalui agunan kredit

Uang tunai diselundupkan ke luar negeri, lalu disimpan di bank Negara tertentu yang prosedur perbankannya termasuk lunak. Dari bank tersebut ditransfer ke bank Swiss dalam bentuk deposito. Kemudian dilakukan peminjaman ke suatu bank di Eropa dengan jaminan deposito tersebut. Uang hasil ditanamkan kembali ke Negara asal uang haram tadi.

c. Melalui perjalanan luar negeri

Uang tunai ditransfer ke luar negeri melalui bank asing yang ada di negaranya. Lalu uang tersebut dicairkan kembali dan dibawa kembali ke Negara asalnya oleh orang tertentu, seolah olah uang tersebut berasal dari luar negeri.

d. Melalui penyamaran usaha dalam negeri

Dengan uang tersebut didirikanlah perusahaan samaran, tidak dipermasalahkan apakah uang tersebut berhasil atau tidak, namun kesannya usaha tersebut telah menghasilkan uang bersih.

e. Melalui penyamaran perjudian

Dengan uang tersebut didirikanlah usaha perjudian. Tidak peduli akan menang atau kalah namun akan dibuat kesan menang sehingga ada alasan asal usul uang tersebut.

f. Melalui penyamaran dokumen

Uang tersebut secara fisik tidak kemana- mana akan tetapi keberadaannya didukung oleh berbagai dokumen palsu atau dokumen yang diada- adakan. Seperti *double invoice* dalam jual beli dan ekspor impor, agar terkesan uang tersebut sebagai hasil kegiatan luar negeri.

g. Melalui pinjaman luar negeri

Uang tunai dibawa ke luar negeri dengan berbagai cara, lalu uang tersebut dimasukkan kembali sebagai pinjaman luar negeri. Hal ini seakan- akan member kesan bahwa pelaku memperoleh bantuan kredit dari luar negeri.

h. Melalui rekayasa pinjaman luar negeri

Uang secara fisik tidak kemana- kemana, namun kemudian dibuat suatu dokumen seakan- aka nada bantuan atau pinjaman luar negeri. Kemungkinan besar adalah dokumen palsu.

4. Macam-Macam Pencucian Uang

Di Indonesia, hal ini diatur secara yuridis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, di mana pencucian uang dibedakan dalam tiga tindak pidana:²⁷

Tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, mambelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan (Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010).

Tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan kepada setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah,

²⁷ Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang pasal 5

sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini (pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010).

Dalam Pasal 4 UU Nomor 8 tahun 2010, dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal ini pun dianggap sama dengan melakukan pencucian uang.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Asal (*Predicate Crime*)

Uang yang dicuci adalah uang hasil bermacam-macam kejahatan. Pencucian uang adalah suatu kejahatan (*underlying crime*) yang berasal dari tindak pidana lainnya (*predicate crime*) sebagai asal dana. Menurut prof. Barda Nawawi Arief, *predicate crime* atau *predicate offence* adalah delik-delik yang menghasilkan *criminal proceeds* atau hasil kejahatan yang kemudian dicuci.²⁸

Pencucian uang adalah tindak pidana ikutan (*underlying crime*) dari tindak pidana asal (*predicate crime*). Pidana asal tersebut akan menjadi dasar apakah suatu transaksi dapat dijerat dengan undang-undang anti pencucian uang.

²⁸ Barda Nawawi Arief. *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lainnya yang terkait*, dalam jurnal hukum bisnis (Jakarta: Yayasan pengembangan hukum bisnis, 2003), h.19.

Jika suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana, maka uang hasil kegiatana tersebut akan dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang.²⁹

Ada beberapa pertimbangan suatu tindak pidana dikaitkan dengan Undang-Undang anti pencucian uang. *Pertama*, kejahatan asal tersebut sangat berbahaya bagi kemanusiaan seperti terorisme. *Kedua*, kerugian yang diakibatkan kejahatan asal sangat besar seperti penipuan dan korupsi. *Ketiga*, kejahatan itu berdampak sangat merusak seperti peredaran dan penyelundupan narkoba. Kejahatan asal pencucian uang adalah homogenitas dari masing-masing kejahatan tersebut yaitu dampaknya yang sangat merusak masyarakat.

Dampak kejahatan asal tindak pidana pencucian uang bersifat multi aspek. Kerugian financial akibat kejahatan kerah putih ini harus ditanggung masyarakat secara keseluruhan. Negara akan kekurangan dana untuk mengadakan fasilitas dan layanan bagi masyarakat akibat korupsi.

FATF dalam *Annex 1 Glossary of Deffinition Used in The Metodologi* menyebutkan sejumlah kejahatan yang menjadi kejahatan asal tindak pidana pencucian pencucian, yaitu:

1. *Participant in a organized criminal group and racketeering* (terlibat dalam kelompok kejahatan terorganisasi dan penipu). Turut serta dalam kejahatan dianggap suatu kejahatan.
2. *Terrorism, including terrorist financing* (terorisme, termasuk pembiayaan teroris)

²⁹ Ivan yustiavanda dkk, *tindak pidana pencucian uang*, h.54.

3. *Trafficking in humans being and migrant smuggling* (penyelundupan manusia)
4. *Sexual exploitation, including sexual exploitation of children* (eksploitasi seksual, termasuk eksploitasi seksual terhadap anak- anak)
5. *Illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances* (perdagangan narkoba)
6. *Illicit arms trafficking* (penyelundupan senjata)
7. *Corruption in bribery* (korupsi dan penyuapan)
8. *Fraud* (penipuan)
9. *Counter feiting currency* (pemalsuan uang)
10. *Counter feiting ang piracy goods* (pemalsuan dan pembajakan barang)
11. *Environcemental crime* (kejahatan lingkungan)
12. *Murder, griefous bodily injury* (pembunuhan, penganiayaan berat)
13. *Kitnapping illegal restraint and hostage-taking* (penculikan dan penyadaraan)
14. *Robbery or theft* (perampokan dan pencurian)
15. *Smuggling* (penyelundupan)
16. *Forgery* (pemalsuan)
17. *Piracy* (pembajakan)
18. *Insider trading and market manipulation* (perdagangan orang dalam dan perdagangan pasar.

Tidak jauh berbeda dengan *predicate crime* dari FATF, Undang-Undang TPPU memasukkan sejumlah kejahatan yang sejenis itu. Undang-Undang TPPU

menyebutkan sejumlah *predicate crime* untuk pencucian hasil tindak pidana berupa harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana.

Pengertian hasil tindak pidana (*predicate crime*) diuraikan pada Pasal 2 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010. Pada pasal ini Harta kekayaan yang dikualifikasikan sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana adalah harta yang berasal dari kejahatan seperti: korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migrant, bidang perbankan, bidang pasar modal, bidang asuransi, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang kelautan dan perikanan.³⁰

Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

D. Anjuran Memperoleh Harta Halal

Dalam hukum Islam fungsi uang adalah sebagai alat tukar menukar diterima secara luas. Penerimaan fungsi uang ini disebabkan fungsi uang ini dirasakan dapat menghindarkan kecenderungan ketidakadilan dalam sistem perdagangan barter. Dalam masyarakat industri dan perdagangan seperti yang sedang berkembang sekarang ini fungsi uang tidak hanya diakui sebagai alat

³⁰ Ivan yustiavandana dkk, *Tindak pidana pencucian...*, h.55-58.

tukar, tetapi juga sebagai diakui sebagai komoditas (hajat hidup yang bersifat terbatas) dan sebagai modal. Dalam fungsinya sebagai komoditas, uang dipandang dalam kedudukan yang sama dengan barang dapat dijadikan sebagai objek transaksi untuk mendapatkan keuntungan (laba).³¹

Aturan dalam memperoleh harta dan membelanjakan harta, didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut.³²

1. Prinsip Sirkulasi dan perputaran. Artinya harta memiliki fungsi ekonomis yang harus senantiasa diberdayakan agar aktifitas ekonomi berjalan sehat. Maka harta harus berputar dan bergerak di kalangan masyarakat baik dalam bentuk konsumsi atau investasi. Sarana yang diterapkan oleh syariat untuk merealisasikan prinsip ini adalah dengan larangan menumpuk harta, monopoli terutama pada kebutuhan pokok, larangan riba, berjudi, menipu.
2. Prinsip jauhi konflik. Artinya harta jangan sampai menjadi konflik antar sesama manusia. Untuk itu diperintahkan aturan dokumentasi, pencatatan/akuntansi, *al-isyahad/* saksi, jaminan (*rahn/gadai*).
3. Prinsip Keadilan. Prinsip keadilan dimaksudkan untuk meminimalisasi kesenjangan sosial yang ada akibat perbedaan kepemilikan harta secara individu. Terdapat dua metode untuk merealisasikan keadilan dalam harta yaitu perintah untuk zakat infak shadaqah, dan larangan terhadap penghamburan (*Israf/mubazir*).

³¹ Gufron A. Mas'di, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Semarang, Radja Grafindo Persada dan IAIN Walisongo Semarang, 2002), h. 14-15.

³² Kedudukan Harta Dalam Islam, Nabilah Akrom MA, <http://nabela.blogdetik.com/islamic-economic/kedudukan-harta-dalam-islam/> diakses pada tanggal 1 Juli 2013.

Mengenai dalil-dalil tentang harta dalam Islam, telah banyak hadist yang menjelaskan terkait harta halal dan haram. Salah satu yang sangat familiar adalah: Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda³³,

حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا حصين بن نمير أبو محصن، أخبرنا حسين بن قيس الرحبي، أخبرنا عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم". هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث حسين بن قيس. وحسين يضعف في الحديث. وفي الباب عن أبي برزة وأبي سعيد.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Humaid bin Mas’adah telah menceritakan kepada kami Husain bin Numair Abu Mihshan telah menceritakan kepada kami Qais Ar-Rahabi telah menceritakan kepada kami ‘Atha’ bin Abu Rabah dari Ibnu Umar dari Ibnu Mas’ud dari Nabi Saw. beliau bersabda: Tidak akan bergesar kaki seorang manusia dari sisi Allah pada hari kiamat (nantinya), sampai dia ditanya (dimintai pertanggungjawaban) tentang lima (perkara): tentang umurnya untuk apa dihabiskannya, masa mudanya digunakan untuk apa, **hartanya dari mana diperoleh dan ke mana dibelanjakan**, serta bagaimana dia mengamalkan ilmunya. Abu Isa berkata: Hadits ini gharib, kami tidak mengetahuinya dari hadits Ibnu Mas’ud dari Nabi Saw. kecuali dari hadits Al-Husain bin Qais, sementara Husain bin Qais dilemahkan dalam masalah hadits karena sisi hafalannya, dan dalam bab ini ada hadits dari Abu Barzah dan Abu Sa’id.” (HR at-Tirmidzi) dan lain-lain, dinyatakan hasan oleh Syaikh al-Albani.

Dalam hadist Abdullah bin Umar ra juga menjelaskan bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Dalam hadist Abdullah bin Umar ra juga menjelaskan bahwasanya Rasulullah saw bersabda:³⁴

³³ At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, (Juz 6. Kairo: Dar al-Hadits, 1997), 1095.

³⁴ Muslim, *Shahih Muslim*, (Juz 2. Kairo: Dar al-Hadits, 1999), 129.

حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري (واللفظ لسعيد) قالوا: حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد، قال: دخل عبدالله بن عمر علي ابن عامر يعودوه وهو مريض. فقال: ألا تدعو الله لي، يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "لا تقبل صلاة بغير طهور. ولا صدقة من غلول" وكنت علي البصرة. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالوا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبه. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا حسين بن علي عن زائدة. قال أبو بكر ووكيع: عن إسرائيل. كلهم عن سماك بن حرب، بهذا الإسناد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Sa’id bin Manshur dan Quthaibah bin Sa’id serta Abu Kamil al-Jahdari sedang lafadz milik Sa’id, mereka berkata telah menceriakan kepada kami Abu ‘Awanah dan Simak bin Harb dari Mush’ab bin Sa’d dia berkata, “Abdullah bin Umar menemui Ibnu Amir untuk menjenguknya yang saat itu sedang sakit. Ibnu Amir lalu berkata, ‘tidakkah engkau mendoakanku wahai Ibnu Umar’. Ibnu Umar menjawab, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda: “tidak diterima shalat tanpa bersuci dan tidak diterima sedekah dari pengkhianatan (harta ghanimah), dan kamu ketika itu berada di Basrah.” Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja’far telah menceritakan kepada kami Syu’bah. (dalam riwayat lain disebutkan) dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Sayibah telah menceritakan kepada kami Husain bin Ali dari Zaidah. (dalam riwayat lain disebutkan) Abu Bakar dan Waqi’ berkata dari Israil, semuanya dari Simak bin Harb dengan isnad ini dari Nabi Saw. dengan hadits yang semisalnya.” (HR Muslim, no: 329)

Hadist tersebut telah sering dikutip oleh para penceramah agama ketika dalam suatu *tausiyah* atau *halaqoh*. “harta dari mana diperoleh dan dibelanjakan”, kata ini telah mewakili bahwa umat islam sangat hati- hati dalam memanfaatkan dan memperoleh harta. Korupsi dan pencucian uang sangat besar dampak kerusakannya bagi kelangsungan perekonomian, sosial dan budaya suatu bangsa. Oleh karena itu keduanya dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) setara dengan kejahatan teroris. Namun entah mengapa

kasus-kasus korupsi dan pencucian uang tampak lebih disayang dibanding kasus-kasus terorisme, pelakunya punya banyak pendukung dan pembela. Mungkin karena para pelaku adalah orang-orang pintar, terhormat, pejabat atau elit partai. Mereka kebanyakan adalah orang-orang yang gemar “menebar kebaikan.”³⁵



³⁵“Tindak pidana pencucian dan islam”,
<http://lifestyle.kompasiana.com/catatan/2013/05/24/tindak-pidana-pencucian-uang-islam-558767.html> diakses pada tanggal 22 Juni 2012.